



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. A. Yani Km.2,5 Kec.Paringin Selatan Telp/Fax. (0526) 2028484 KodePos 71619
Email : dinkesppkbalangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :445/ 085-1 /Dinkes,PPKB-Blg/2022

TENTANG

KEBIJAKAN INOVASI BAKULA (BAKUNJUNG KULA WARGA AWAYAN)
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ditingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Balangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Bupati Balangan nomor 188.5/312/KUM tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Kesehatan Homecare;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG KEBIJAKAN INOVASI BAKULA (BAKUNJUNG KULA WARGA AWAYAN) DI KABUPATEN BALANGAN
- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Inovasi Bakula yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim Bakula Homecare di UPTD Puskesmas Awayan di Kabupaten Balangan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Kedua : Mengangkat Pengurus Program Inovasi, Pelaksana Inovasi, Tim Lintas Sektor Inovasi Bakula Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Plt. Kepala,



H. Ahmad Saiki, SKM, MM